



PENETAPAN
Nomor 559/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan atas nama :

RIBKA SULISTIANI, 07 Oktober 1952, jenis kelamin Perempuan, agama Khatolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. WR Supratman No. 40 LK.I RT.007 RW.002 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2019 diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Nomor: 559/Pdt.P/2019/PN.Gpr pada tanggal 26 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 07-10-1952 dengan nama **SWIE JOEN** dari pasangan suami istri JAP HIN NJAN dan LIE DJIOE LIEN sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri No. 59 tertanggal 20 Oktober 1952 .
2. Bahwa Pemohon merupakan orang Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 7/1980 tertanggal 9 Juni 1980 dan sejak pindah Kewarganegaraan Republik

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pemohon menggunakan nama Indonesia menjadi **RIBKA SULISTIANI**.

3. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama pemohon sesuai dengan nama Pemohon dari **SWIE JOEN** menjadi **RIBKA SULISTIANI**;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari **SWIE JOEN** menjadi **RIBKA SULISTIANI**;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam mengganti nama pemohon pada Surat Pernyataan Ganti Nama Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 59 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 Oktober 1952 Pemohon dari **SWIE JOEN** menjadi **RIBKA SULISTIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nama pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (tujuh) bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PN Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya tertanggal 25 Juli 2019. Bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No. 3506174710520002 atas nama RIBKA SULISTIANI tertanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran (untuk orang Tionghwa) No.59 atas nama SWIE JOEN tertanggal 20 Oktober 1952, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3506170601110011 atas nama Kepala Keluarga Sugianto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.29/WNI./1980 atas nama Sugianto dengan SWIE JOEN yang dibuat oleh Catatan Sipil Kodya Kediri tertanggal 16 Mei 1980, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Surat Catatan No.7 /1980 atas nama Jap Swie Joen pada tanggal 9 Juni 1980, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 045.2/2606/418.90/2019 atas nama : Ribka Sulistiani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pare pada tanggal 21 Nopember 2019, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu Saksi Alexander Sugianto dan Sugianto dan Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran (untuk orang Tionghwa) No.59 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri yakni **SWIE JOEN** menjadi **RIBKA SULISTIANI**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Pemohon adalah SWIE JOEN sebagaimana nama yang tertulis dalam Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran (untuk orang Tionghwa) No.59, nama tersebut ingin diubah melalui permohonan a quo menjadi RIBKA SULISTIANI, yang didukung dalam bukti surat P-1 perihal Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No. 3506174710520002 atas nama RIBKA SULISTIANI dan P-2 perihal Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran (untuk orang Tionghwa) No.59 atas nama SWIE JOEN;
- Bahwa sejak menjadi Warga Negara Republik Indonesia Pemohon menggunakan nama Indonesia menjadi RIBKA SULISTIANI, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tertanda P-3 Foto copy tentang Kartu Keluarga Nomor 3506170601110011 atas nama Kepala Keluarga Sugianto yang didalamnya tertulis bahwa pemohon telah menggunakan nama RIBKA SULISTIANI;
- Bahwa berdasar bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelurahan Pare Nomor: 045.2/2606/418.90/2019, tanggal 21 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Ribka Sulistiani ataupun Swie Joen adalah orang yang sama, yang merupakan Penduduk Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri hal tersebut didukung keterangan saksi-saksi;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut menimbulkan permasalahan administratif karena data yang sebenarnya adalah RIBKA SULISTIANI dan perubahan nama di akte kelahiran Pemohon tersebut hendak dipergunakan untuk pengurusan paspor di kantor Imigrasi, berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama di akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dilaporkan untuk dicatatkan oleh Pencatatan Sipil/ Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi berwenang memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan kembali bahwa terkait perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jl. WR Supratman No. 40 LK.I RT.007 RW.002 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Swie Joen menjadi Ribka Sulistiani di kutipan kelahirannya adalah agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data dan administrasi kependudukannya serta dokumen kependudukan tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus paspor di kator Imigrasi;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik jika antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama Pemohon tersebut adalah atas kehendak pribadi dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat, maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PN Gpr.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 59 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 Oktober 1952 Pemohon dari **SWIE JOEN** menjadi **RIBKA SULISTIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nama Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.251.000,00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh **Imam Santoso, S.H.,M.H** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Lilik Yuliati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim tersebut,

Imam Santoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Lilik Yuliati, S.H., M.H.



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(Dua Ratus lima Puluh satu Ribu Rupiah)